

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Kegiatan jual beli pada zaman dahulu belum ditemukanya mata uang sehingga orang masih menggunakan sistem barter,yaitu jual beli dengan cara saling menukar barang yang dibutuhkan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri yang artinya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendirinya, selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupanya. Dari jaman dulu manusia manusia memenuhi kehidupanya dengan cara berburu,bercocok tanam,jual beli dan lain sebagainya.Kebutuhan yang paling sering dibutuhkan manusia adalah misalnya makanan,pakaian yang biasanya

Semakin berkembangnya zaman maka telah ditemukanya mata uang sehingga membuat kemajuan pada transaksi jual beli,manusia kini telah menggunakan mata uang untuk membeli suatu barang dan tidak menggunakan sistem barter lagi seperti dahulu sebelum ditemukanya mata uang.

Perdagangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kekurangan dengan cara menukarkan sesuatu untuk sesuatu yang lain secara adil. Perdagangan perlu diatur, karena dasarnya manusia adalah mahluk yang egois, maksudnya adalah sifat dasar manusia yang selalu ingin menang atau lebih untung dari yang lain. Di Indonesia hukum perdagangan diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Perkembangan manusia telah sampai pada era globalisasi, dimana manusia dapat melakukan hubungan dengan manusia lainnya di berbagai belahan

dunia. Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang internet juga menunjang bidang perdagangan. Penggunaan internet yang semakin luas dalam kegiatan bisnis, industri dan rumah tangga telah mengubah pandangan manusia. Dimana kegiatankegiatan diatas yang pada awalnya dimonopoli oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan *e-commerce*. Ditengah perkembangan komunikasi yang semakin maju dengan semakin populernya internet, seakan telah membuat berkembang. Transaksi jual beli barang yang pada awalnya merupakan kegiatan fisik perlahan-lahan beralih menjadi transaksi jual beli barang secara elektronik yang menggunakan media internet yang dikenal dengan *e-commerce* atau perdagangan elektronik.

E-commerce atau perdagangan elektronik kini menjadi salah satu kegiatan jual beli yang paling menarik dan digemari oleh kebanyakan orang selain berbelanja secara fisik, yang dimaksud secara fisik yaitu berbelanja dengan secara langsung bertemunya penjual dan pembeli secara langsung.

Bagi mereka para pelaku usaha *e-commerce* dianggap lebih menarik dan lebih menguntungkan karena tidak memerlukan banyak modal untuk membangun atau menyewa suatu toko atau pasar, karena menggunakan internet kini mereka para pelaku usaha dapat menjual barang dagangannya secara online dan internet dapat diakses dengan mudah oleh para konsumen seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen berbelanja menggunakan akses internet atau secara online lebih menarik karena praktis, mudah, dan dapat dilakukan kapan dan dimanapun, konsumen hanya membutuhkan smartphone atau laptop dan jaringan internet untuk memperoleh barang yang dibutuhkan sehingga tidak perlu keluar ke

pasar atau toko ,ditambah lagi dengan sistem transaksi e-commerce lebih cepat,mudah dan efisien.

Berkembangnya *e-commerce* merupakan suatu revolusi besar dalam bidang perdagangan.Perkembangan ini tentunya harus diikuti dengan perkembangan infrastruktur pendukungnya, salah satunya hukum.Hukum diperlukan dalam menjaga ketertiban atau keadilan dalam *e-commerce*.Berlandaskan hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beralihnya transaksi jual beli fisik menjadi jual beli secara online tidak hanya mempengaruhi cara bertransaksinya saja, namun juga mempengaruhi sistem promosi jual beli. Promosi menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan promosi adalah salah satu langkah yang diambil oleh pelaku usaha atau penjual untuk membuat barang yang dijual lebih laku atau lebih menarik. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menarik keinginan konsumen terhadap barang atau jasa yang dipromosikan. Dari melakukan kerjasama dengan orang lain untuk memakai barang dagangannya, mengiklankan barang dagangannya sampai memberikan diskon atau promosi tertentu.Contoh yang pernah penulis temuka adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh salah satu toko online pernah melakukan promosi suatu barang karena merek barang tersebut terdengar asing maka penulis mencoba mencari informasi tentang merek tersebut. Informasi yang

didapat penulis adalah barang tersebut salah satu perusahaan *e-commerce* asal china dengan harga yang ditawarkan dalam website tersebut pun jauh lebih rendah dengan harga sebelum diskon yang ditawarkan oleh toko online yang mempromosikan barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan perlindungan konsumen tentang ketidaksesuaian harga dalam promosi diskon, karena dirasa masih perlu informasi untuk penulis ketahui tentang perlindungan konsumen yang mencakup hal tersebut. Adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji perlindungan yang diberikan terhadap hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:”**Perlindungan konsumen dengan ketidaksesuaian harga dalam promosi diskon secara online dengan harga sesungguhnya**”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya masalah penelitian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak konsumen yang dilanggar dengan adanya promosi diskon yang lebih mahal dari harga sesungguhnya ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap promosi diskon yang lebih mahal dari harga sesungguhnya ?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak konsumen yang dilanggar dalam promosi diskon yang lebih mahal dari harga sesungguhnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab produsen terhadap promosi diskon yang mereka berikan.

D.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dalam hal ini berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen dalam jual beli online.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat tentang jual beli online.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi pemerintah tentang jual beli online

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik tentang jual-beli online.

E.Terminologi

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen..Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- b. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- c. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- d. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.¹

2.Diskon

Diskon adalah potongan harga pada setiap barang yang dijual oleh para penjual offline maupun online agar produknya diminati oleh banyak pembeli. Diskon yang diberikan oleh penjual juga beragam macamnya mengikuti situasi yang sedang terjadi.²

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen Di akses Pada Tanggal 25 April 2019

²<https://finance.detik.com> Diakses pada tanggal 25 april 2019

Secara umum, diskon yang lebih tinggi berarti ada tingkat risiko yang lebih besar terkait dengan investasi dan arus kas masa depannya, sebagai contoh, arus kas dari perusahaan di diskontokan kembali dengan biaya modal pada model arus kas terdiskon (*discounted cash flow*).

Dengan kata lain arus kas masa depan didiskontokan kembali pada tingkat yang sama dengan biaya untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai arus kas. Tingkat bunga yang lebih tinggi yang dibayarkan pada hutang juga setara dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, yang menghasilkan diskon lebih tinggi dan menurunkan nilai obligasi sekarang.³

3. Jual Beli-Online

Adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, dan sebagainya.

Melakukan jual beli online juga bisa melalui suatu forum jual beli online atau situs jual beli online yang sudah menyediakan banyak barang untuk dijual belikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar pemeraman dalam transaksi ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman.

³<https://www.portalinvestasi.com> Diakses pada tanggal 25 april 2019

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵

⁴ Ahmadi, Fahmi M. Dan Jaenal Arifin, 2010, metode penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Jakarta hal 30.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal 135.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif,⁶ yang menyangkut permasalahan diatas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari data pustaka disebut data sekunder.

Data dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokume-dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan, dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945

⁶Moch Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal 24.

2) KUHP

3) KUHPerdata

4) KUHP

5) Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

6) Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

7) Peraturan pemerintan republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan tansaksi elektronik

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-undang dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier

Disebu juga bahan hukum yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,yaitu berupa kamus hukum,kamus bahas indonesia,dan lain-lain.

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini menggunakan tiga metode yaitu studi pustaka,observasi lapangan,wawancara.

a. Studi pustaka

Yaitu mengumpulkan data dari kumpulan buku-buku,jurnal,artikel,makalah,media masa.

b. Observasi lapangan

Yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

c. Wawancara

Adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan kepada narasumber.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data merupakan alat yang digunakan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini alat yang digunakan berupa data yang menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan, dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. lokasi tempat penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian yang akan diangkat. Dalam penelitian berlokasi perpustakaan Universitas maupun perpustakaan di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Analisis Data

Data penulisan ini adalah menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka resmi, buku yang mencakup dokumen-dokumen perpustakaan,

perturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Analisa dapat dilakukan secara kualitatif, maksudnya yaitu memaparkan data-data yang ada kemudian menganalisanya dengan teori-teori yang ada serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 Bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Berisikan mengenai pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

berisikan tinjauan pustaka yang memuat gambaran umum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia dalam transaksi jual beli online serta beberapa hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

memuat tentang hasil penelitian yang didapatkan dalam mempelajari bahan pustaka resmi, buku yang mencakup dokumen-dokumen perpustakaan, perturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel

dan, dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.serta bentuk tanggung jawab dari produsen atau pemilik usaha mengenai tidak sesuainya harga diskon dengan harga aslinya yang membuat kerugian pada konsumen.

BAB IV PENUTUP,

memuat mengenai penutup yaitu kesimpulan beserta saran dari pembahasan dan penguraian bab – bab sebelumnya.